



## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Dalam Perjanjian Kerjasama Perkebunan Kelapa Sawit

“Hamdan Siregar<sup>1</sup>”

### ARTICLE HISTORY

Received: 5 November 2018;  
Reviewed: 5 March 2019;  
Accepted: 13 April 2019;  
Published: 13 April 2019

### KEYWORDS

Legal Protection; Community Rights;  
Cooperation Agreement.

### CORRESPONDENSE

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Kampus Pascasarjana Unand Pancasila, Padang,  
Indonesia, 25163

### A B S T R A C T

*The State of the Republic of Indonesia is a legal state which is contained in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, in the rule of law, the power in running the Government based on the rule of law, in Indonesia there have been many cooperation agreements in the field of plantation, in the establishment of plantation based on the principle legal certainty to protect the parties in the cooperation agreement between BUMD and PT.MTL where in the plantation management agreement is not running smoothly, causing conflict between the community with PT.MTL party. Based on the above issues, what is the legal relationship between the parties in the oil palm plantation cooperation agreement, how is the legal effect on the community rights in the oil palm plantation cooperation agreement, how is the legal protection of the community within the palm oil plantation agreement. This research is juridical sociological with the nature of research is descriptive analytical. Processing is done by editing and then analyzed by using qualitative analysis method. From the result of the research, it can be concluded that (1) the occurrence of civil relation between the parties based on the cooperation agreement between BUMD and PT.MTL and letter of land delivery between the community and BUMD (2) due to law on community land in this cooperation agreement the transition of rights, from public property rights to State land. (3) the absence of legal protection of community land that has been submitted to the BUMD to be granted the Right to Use Enterprises.*

### 1. Pendahuluan

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.<sup>1</sup> Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara hukum itu timbul dari polis

yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis ini segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*),

<sup>1</sup> Majda El. Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, h. 1

dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>2</sup> Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>3</sup> Pada zaman ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu Negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Karena suatu kewajiban bagi Negara itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Semakin banyak hukum mencampuri bidang perjanjian, ketinggian harga diri manusia semakin terjamin. Sejarah perjanjian sama tuanya dengan sejarah tentang manusia itu sendiri. Setiap perjanjian yang telah dibuat dan kemudian untuk dipenuhi, tidaklah dapat dipisahkan dengan peranan akal budi di dalamnya.<sup>4</sup> Pengolahan akal budi manusia di dalam perjanjian pada hakekatnya adalah pelaksanaan dan penerapan dari hukum itu sendiri. Hukum merupakan perwujudan dari peradaban, martabat dan marwah dari seluruh manusia yang berakal sehat dan berbudi luhur dimana hukum itu disepakati. Perjanjian yang

berdasarkan hukum, yang tidak melanggar hukum serta tunduk dan patuh pada hukum merupakan perjanjian yang sah dan mengikat pihak-pihak dalam perjanjian.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri perjanjian-perjanjian banyak juga dibuat dalam melakukan kerjasama didalam bidang perkebunan, karena salah satu hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan. Lebih jauh lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.

Pembangunan perkebunan dalam mencapai tujuan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa:

"Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa Negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan melestarikan, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, asas efisiensi berkeadilan, asas kearifan local, dan asas kelestarian fungsi lingkungan."

<sup>2</sup> Moh. Kusnadi. (1987). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, h. 153

<sup>3</sup> Available online from <http://www.jimly.com/pemikiran>. [Accessed September 12, 2017].

<sup>4</sup> Munir Fuady. (2014). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Group, h. 217.

<sup>5</sup> *Ibid*.

Pemerintah mengatur hubungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan bergerak sektor agribisnis kearah yang lebih baik. Mengingat sangat minimnya modal dan teknologi yang dimiliki oleh pekebun Indonesia. Diharapkan dengan adanya hubungan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan akan dapat menjadi stimulan untuk meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat Indonesia. Dalam hubungan ini, perusahaan perkebunan di lain pihak juga memperoleh keuntungan dari hubungan ini.

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama perkebunan didalam pengelolaan perkebunan sawit. Pihak-pihak dalam hubungan perjanjian kerjasam ini adalah perusahaan perkebunan dengan pekebun. Pekebun dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk menanam kelapa sawit tetapi masyarakat mempunyai lahan.

Kerjasama pengelolaan perkebunan sawit ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah kabupaten Bungo yang diwakilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perseroan Terbatas (PT). Bungo Dani Mandiri Utama selaku pengurus penyediaan lahan untuk perkebunan sawit, dengan pihak Swasta yaitu PT. Mitratani Tatas Lestari selaku pemilik modal, sehingga terjadilah suatu kesepakatan kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola bagi hasil yang dituangkan didalam suatu akta perjanjian Kerjasama. Didalam kerjasama tersebut pihak Pemerintah Daerah harus menyediakan lahan seluas 20.000 (dua puluh ribu) Hektar, yang terdiri dari lahan masyarakat seluas 8.507 (delapan ribu limaratus tujuh) Hektar dengan menyerahkan surat pernyataan penyerahan lahan kepada pihak BUMD PT. Bungo Dani Mandiri Utama dan lahan Hutan Produksi (HP) seluas 11.493 (sebelasribu empatratus Sembilanpuluh tiga) Hektar yang tidak mendapat persetujuan Pemerintah atasan terhadap pengelolaan lahan

Hutan Produksi, sehingga lahan yang dapat dilakukan kerjasama adalah lahan milik masyarakat saja seluas 8.705 (delapan ribu limaratus tujuh) hektar, dan lahan masyarakat yang telah dilakukan penanaman seluas 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar.<sup>6</sup>

Kerjasama yang dilakukan menggunakan pola bagi hasil 80% keuntungan untuk pihak Swasta yaitu PT.MTL (Mitratani Tatas Lestari) dan 20% keuntungan untuk Masyarakat pemilik lahan yang diwakilkan oleh BUMD yaitu PT. Bungo Dani Mandiri Utama, dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut pihak PT. MTL (Mitratani Tatas Lestari) tidak engelola kebun dengan baik dan kebun tersebut tidak terawat, lahan 1.700 (seribu tujuh ratus) Hektar yang seharusnya produktif hanya tinggal 650 (enam ratus lima puluh) Hektar saja yang produktif, sehingga hasil yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

## **2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **2.1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Perkebunan Kelapa Sawit.**

Hubungan hukum dalam perjanjian ini berawal dari adanya keinginan dari pemerintah dan pengusaha untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola bagi hasil, pihak pemerintah daerah sebagai penyedia lahan/tanah untuk areal perkebunan dan pihak pengusaha sebagai pengelola dan pembiayaan perkebunan kelapa sawit, karena pemerintah daerah tidak bisa melakukan berbisnis, maka pelaksanannya dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia lahan/tanah untuk perkebunan dan pekerjaan teknis dari pihak PT.Mitratani Tatas Lestari (MTL) karena pihak BUMD sendiri tidak memiliki tenaga teknis dan dana untuk melakukan pengolaan perkebunan tersebut.<sup>7</sup>

Lahan yang digunakan pihak BUMD disini adalah lahan Hutan Produksi (HP) dan lahan masyarakat, lahan masyarakat yang diserah kan ke pihak BUMD berdasarkan Surat Pernyataan

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Pihak Badan Usaha Milik Daerah, di Muara Bungo, pada tanggal 20 Desember 2017

<sup>7</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yandi bagian legal Badan Usaha Milik Daerah, Pada Tanggal 30 November 2017.

Penyerahan Lahan dari masyarakat kepada pihak BUMD, berdasarkan surat pernyataan penyerahan lahan tersebut pihak BUMD sebagai penerima lahan bisa melakukan kerjasama dengan pihak PT.MTL sebagai pengusaha atau investor.

Hubungan kerjasama antara BUMD dengan PT.MTL dituangkan didalam suatu Akta Notaris tertanggal 25 (duapuluh lima) bulan September tahun 2003 (duaribu Tiga) dengan Nomor akta 61, Akta perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh SUPRA YITNO, sarjana hukum, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 3(tiga) Mei 1999 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) nomor : C-1059.HT.03.01-Th.1999 selaku Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, berkedudukan diMuara Bungo.

Perjanjian telah dilakukan Addendum Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 25 September 2003 Nomor 61 oleh Norma Sitompul, sarjana hukum, berdasarkan surat keputusan majelis pengawas wilayah notaris sumatera utara tertanggal Sembilan february dua ribu enam (9-2-2006) nomor W2.MPW.07.01-003 pengganti dari Nyonya Yanty Sulaiman Sihotang Sarjana hukum. Notaris di medan berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman republik Indonesia tertanggal dua puluh Sembilan agustus seribu Sembilan ratus delapanpuluh lima (29-8-1985) nomor M-48-HT.03.03-Th.1985.

## **2.2. Akibat Hukum Terhadap Hak Masyarakat dalam Perjanjian Kerjasama Perkebunan Kelapa Sawit.**

Salah satu fungsi diadakannya perjanjian secara tertulis adalah untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berjanji. Dalam bentuk ideal perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan para pihak yang berjanji, dengan demikian apa yang tertuang didalam perjanjian adalah apa yang para pihak inginkan sehingga keadilan tercipta melalui kesepakatan tersebut. Selain itu manfaat yang dapat diambil oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tertulis adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti apabila nantinya terjadi sengketa antara para pihak.

Dalam perjanjian kerjasama ini, akibat hukum yang timbul adalah hak dan kewajiban para pihak, apakah hak dan kewajiban para pihak

yang tertuang didalam suatu akta perjanjian dilakukan dengan benar, apakah das sein dan das sollennya telah sesuai dengan yang diperjanjikan, disini penulis akan membahas satu-satu tentang hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan didalam akta perjanjian yaitu: Didalam pelaksanaan akta perjanjian kerjasama antara pihak BUMD dengan PT.MTL kewajiban pihak pertama adalah menyerahkan lahan /tanah beserta tanah tumbuhan dan benda-benda lain yang berada diatas tanah tersebut kepada pihak kedua tanpa ada ganti rugi dalam bentuk apapun serta bebas dari segala tuntutan dan gangguan dari pihak manapun, seluas lebih kurang 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) yang terletak didesa Tuo Lubuk Mengkuang, Desa Baru Lubuk Mengkuang, Desa Pauh Agung dan Desa Pemunyian, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi sesuai dengan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Bungo Nomor 152 tanggal delapan April duaribu empat (8-4-2004) dan Nomor 438 tanggal tigabelas Nopember duaribu empat (13-11-2004).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas tanah Pasal 4, tentang tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha yaitu:

1. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.
2. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
3. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikan pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan

tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BUMD bahwa lahan tersebut terbagi atas lahan Hutan Produksi seluas 11.493 (sebelasribu empat ratus Sembilan puluh tiga) hektar dan lahan Masyarakat seluas 8.507 (delapan ribu lima ratus tujuh) hektar. Lahan Hutan produksi seluas 11.493 (sebelasribu empat ratus Sembilan puluh tiga) hektar tidak mendapat izin dari Pemerintah Pusat sehingga lahan yang bisa dikelola oleh PT.MTL untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit hanya seluas 8.507 (delapan ribu lima ratus tujuh) hektar berdasarkan surat izin lokasi dan izin usaha perkebunan.

Berdasarkan akta perjanjian kerjasama Pasal 5 ayat (1) huruf e, adalah "Pihak pertama beserta seluruh petani peserta yang menjadi anggotanya memberikan izin kepada pihak kedua untuk meng-HGU-kan seluruh tanah lahan yang diserahkan kepada pihak kedua atas nama pihak kedua."

Dengan memberikan izin kepada pihak kedua untuk meng-HGU-kan seluruh tanah milik pihak pertama, maka akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama ini terjadinya peralihan hak, dari hak milik masyarakat menjadi tanah Negara.

1. Hak pihak pertama meliputi:

Didalam pelaksanaan akta perjanjian kerjasama antara pihak BUMD dengan PT.MTL hak pihak pertama adalah pihak pertama akan mulai memperoleh hasil 20% (dua puluh persen) dari penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada bulan ke-49 (empatpuluh sembilan) terhitung sejak tanaman kelapa sawit ditanam setelah dipotong dengan biaya perawatan, panen dan biaya transportasi. Pihak pertama juga menerima hasil perhitungan besarnya hasil produksi dan biaya pemeliharaan, panen dan biaya transportasi setiap bulan dari pihak kedua.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BUMD bahwa pihak petani belum mendapatkan hasil produksi sebesar 20%, petani hanya

mendapatkan dana talangan dan pihak BUMD juga tidak menerima hasil perhitungan hasil produksi dan biaya pemeliharaan, panen dan biaya transportasi setiap bulannya. Sehingga perhitungan berapa hasil yang harus didapat oleh petani tidak diketahui.

2. Kewajiban pihak kedua:

Didalam pelaksanaan akta perjanjian kerjasama antara pihak BUMD dengan PT.MTL kewajiban pihak kedua tentang memanager/mengelola kebun kelapa sawit secara professional dan transparan mulai dari pembibitan sampai dengan tanaman menghasilkan hingga peremajaan kembali serta perawatan jalan didalam areal perkebunan. Lahan yang dikelola seluas 8.507 (delapan ribu lima ratus tujuh). Berdasarkan wawancara dengan pihak BUMD Dalam pelaksanaannya pengelolaan lahan seluas 8.507 hektar berdasarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bungo, dalam pengelolaan pembukaan lahan dan penanaman kebun pihak PT.MTL baru bisa melakukan pembukaan dan penanaman lahan perkebunan sawit didalam tanah masyarakat seluas 1.700 hektar, tetapi didalam pengelolaan kebun dan perawatan kebun pihak PT.MTL hanya merawat lahan dengan baik seluas 650 (enam ratus lima puluh) hektar sedangkan lahan 1.150 (seribu seratus lima puluh) hektar tidak terawat dengan baik.

### **2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat di Dalam Perjanjian Perkebunan kelapa Sawit**

Pengertian teori perlindungan hukum, Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, Karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat

yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>8</sup> Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:<sup>9</sup>

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum; dan
- c. Objek perlindungan hukum

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- b. Perlindungan represif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Dari hasil penelitian penulis yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk tesis ini, dimana dalam penelitian tersebut penulis melihat mulai dari awal proses penyerahan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang

haknya telah beralih menjadi Tanah Negara kepada BUMD untuk dijadikan objek suatu Akta Perjanjian Kerjasama yang status haknya menjadi Hak Guna Usaha, penulis melihat tidak adanya perlindungan hukum sama sekali yang diterima oleh masyarakat, ketika Hak Guna Usaha berakhir tanah dikembalikan kepada negara, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 17 ayat (2) adalah "Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara". Pada titik ini posisi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa untuk kelanjutan hidup generasinya, karena tanah sudah berstatus Tanah Negara. Dalam perjanjian antara masyarakat dengan BUMD ketika peralihan Hak Guna Usaha masyarakat hanya mendapat pembagian hasil saja. Tetapi sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut, masih dalam status Hak Guna Usaha masih ada hak-hak masyarakat yang dilindungi seperti bagi hasil perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan didalam Perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara BUMD dengan PT. Mitratani tatas lestari pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama yang seluruh hak dan kewajibannya telah disepakati secara bersama-sama tanpa ada unsur paksaan dan atau hanya menguntungkan salah satu pihak. Secara umum perjanjian kerjasama ini telah memenuhi syarat sah perjanjian. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dengan terang dan tegas dituangkan kedalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 12 Tahun 2006 tertanggal 10 Februari 2006.

Pelaksanaan akta perjanjian kerjasama antara pihak BUMD dengan PT.MTL hak pihak pertama adalah pihak pertama akan mulai memperoleh hasil 20% (dua puluh persen) dari penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada bulan ke-49 (empatpuluh sembilan) terhitung sejak tanaman kelapa sawit ditanam setelah dipotong dengan biaya perawatan, panen dan biaya transportasi. Pihak pertama juga menerima hasil perhitungan besarnya hasil produksi dan biaya pemeliharaan, panen dan biaya transportasi setiap bulan dari pihak

<sup>8</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 259

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 263

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 264

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 264

kedua. Berdasarkan wawancara dengan pihak BUMD bahwa pihak petani belum mendapatkan hasil produksi sebesar 20%, petani hanya mendapatkan dana talangan dan pihak BUMD juga tidak menerima hasil perhitungan hasil produksi dan biaya pemeliharaan, panen dan biaya transportasi setiap bulannya. Sehingga perhitungan berapa hasil yang harus didapat oleh petani tidak diketahui.

Pelaksanaan akta perjanjian kerjasama antara pihak BUMD dengan PT.MTL kewajiban pihak kedua tentang manage/mengelola kebun kelapa sawit secara profesional dan transparan mulai dari pembibitan sampai dengan tanaman menghasilkan hingga peremajaan kembali serta perawatan jalan didalam areal perkebunan. Lahan yang dikelola seluas 8.507 (delapan ribu lima ratus tujuh). Berdasarkan wawancara dengan pihak BUMD Dalam pelaksanaannya pengelolaan lahan seluas 8.507 hektar berdasarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bungo, dalam pengelolaan pembukaan lahan dan penanaman kebun pihak PT.MTL baru bisa melakukan pembukaan dan penanaman lahan perkebunan sawit didalam tanah masyarakat seluas 1.700 hektar, tetapi didalam pengelolaan kebun dan perawatan kebun pihak PT.MTL hanya merawat lahan dengan baik seluas 650 (enam ratus lima puluh) hektar sedangkan lahan 1.150 (seribu seratus lima puluh) hektar tidak terawat dengan baik.

Didalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Bahwa perjanjian yang dibuat antar BUMD dengan PT.MTL berupa suatu akta perjanjian kerjasama menjadi suatu Undang-Undang bagi mereka yang melaksanakannya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang ditentukan didalam perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan.

Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa bagi hasil antara BUMD dengan

PT.MTL telah tertuang didalam akta perjanjian kerjasama Nomor 61 Tahun 2003 yang tertuang didalam pasal 8, yaitu:

1. Secara non litigasi, yaitu pihak pertama dan pihak kedua telah menyetujui dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan atas segala perselisihan yang mungkin terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
2. Secara Litigasi, yaitu apabila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan maka pihak pertama dan pihak kedua telah menyetujui dan sepakat memilih domisili hukum untuk menyelesaikannya dikantor pengadilan Negeri Muara Bungo di Muara bungo Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

### 3. Penutup

Akibat hukum dilaksanakan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan memberikan izin kepada pihak kedua untuk meng-HGU-kan seluruh tanah milik pihak pertama, maka akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama ini terjadinya peralihan hak, dari hak milik masyarakat menjadi tanah Negara. Sedangkan dalam perjanjian bagi hasil hak pihak pertama untuk mendapatkan hasil produksi sebesar 20% belum terealisasi dan pihak BUMD juga tidak menerima hasil perhitungan hasil produksi dan biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit tersebut, sedangkan kewajiban pihak kedua didalam pengelolaan perkebunan telah mendapatkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan seluas 8.507 hektar, baru bisa melakukan pengelolaan lahan seluas 1.700 hektar.

Penulis melihat ada dan tidak adanya perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat yang telah diserahkan kepada BUMD yang telah beralih menjadi Hak Guna Usaha, tidak adanya perlindungan hukum sama sekali yang diterima oleh masyarakat, ketika Hak Guna Usaha berakhir dan tanah dikembalikan kepada negara, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 17 ayat (2) adalah "Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah

Negara". Sedangkan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut, masih dalam status Hak Guna Usaha masih ada hak-hak masyarakat yang dilindungi seperti bagi hasil perkebunan kelapa sawit.

Disarankan kepada pihak Pihak Pemerintah Kabupaten Bungo dalam hal ini BUMD untuk berperan aktif sebagai Fasilitator Kemitraan, melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala yang berorientasi pada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang cenderung mempunyai kelemahan dalam pemahaman hukum. Hal ini juga perlu dibuat regulasi dalam bentuk Perda yang mengatur mengenai pengelolaan Perkebunan Pola Kemitraan Bagi Hasil mengingat pesatnya perkembangan perkebunan rakyat selama ini.

## Referensi

### Buku

- Majda El. Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta
- Moh. Kusnadi, 1987, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cet. ke.3, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

### Website

Available online from <http://www.jimly.com/pemikiran>. [Accessed September 12, 2017].